



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/162/Kept./403.013/2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/37/Kept./403.013/2021  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN TINGKAT KELURAHAN  
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa agar penerimaan daerah khususnya dari Pajak Bumi dan Bangunan dapat dilaksanakan secara intensif, telah ditetapkan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/37/Kept./403.013/2021 tentang Pembentukan Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tingkat Kelurahan Kabupaten Magetan Tahun 2021;
  - b. bahwa sehubungan Saudara HERI MUJIATI, S.Sos., dari Kelurahan Manisrejo pada akhir bulan Maret 2021 telah mencapai batas usia pensiun, maka terhadap Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan penyesuaian keanggotaannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/37/Kept./403.013/2021 tentang Pembentukan Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tingkat Kelurahan Kabupaten Magetan Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 103);
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 20);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/37/Kept./403.013/2021 tentang Pembentukan Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tingkat Kelurahan Kabupaten Magetan Tahun 2021.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/37/Kept./403.013/2021 tentang Pembentukan Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tingkat Kelurahan Kabupaten Magetan Tahun 2021, dengan perubahan sebagai berikut :  
Kolom 4 Nomor Urut 2) yang semula dibaca HERI MUJIATI, S.Sos., diubah dan harus dibaca :  
**“ Nuryanto “**  
sehingga keseluruhan Lampiran berubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 30 April 2021

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/162/Kept./403.013/2021

TANGGAL : 30 April 2021

SUSUNAN KEANGGOTAN TIM INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
 PERDESAAN DAN PERKOTAAN TINGKAT KELURAHAN  
 KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
I	Kelurahan Alastuwo: 1. Ketua 2. Sekretaris  3. Anggota	Lurah Alastuwo Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban pada Kelurahan Alastuwo 5 (lima) Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Alastuwo	1) Wiyono; 2) Sukamto; 3) Langgeng Priyambodo; 4) Syamsul Wathoni; 5) Suparlan.
II	Kelurahan Parang: 1. Ketua 2. Sekretaris  3. Anggota	Lurah Parang Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kelurahan Parang 3 (tiga) Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Parang	1) Suratman; 2) Kasno; 3) Pamuji.
III	Kelurahan Lembeyan Kulon: 1. Ketua 2. Sekretaris	Lurah Lembeyan Kulon Sekertaris Kelurahan Lembeyan Kulon	

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
IV	3. Anggota  Kelurahan Takeran: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	8 (delapan) Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Lembeyan Kulon  Lurah Takeran Sekertaris Kelurahan Takeran 7 (tujuh) Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Takeran	1) Eka Puspita Dewi; 2) Kartika Ayu Ningtias; 3) Dirin; 4) Ruslan; 5) Sugeng Hadi; 6) Sutrisno Dedi Purwanto; 7) Suprpto; 8) Heri Susanto.  1) Mohamad Ibnu Arofah M.Sos; 2) Sujono; 3) Jumiran; 4) Mukti Rahmat; 5) Dwi Supriyadi; 6) Nia Desmita Rochmawati; 7) Indria Uswatun Khasanah.
V	Kelurahan Kawedanan: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	Lurah Kawedanan Sekertaris Kelurahan Kawedanan 8 (delapan) Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Kawedanan	1) Nurul Hidayati, S.Sos; 2) Moh. Suroto; 3) Jumangin; 4) Joko Waluyo; 5) Sugeng; 6) Anita Yunitasari; 7) Choirul Anwar; 8) Nur Kholik.

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
VI	Kelurahan Rejosari: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	Lurah Rejosari Sekertaris Kelurahan Rejosari 7 (tujuh) Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Rejosari	1) Datik Handayani, S.I.P; 2) Septa Dwi Saputra, A.Md; 3) Wahyu Widodo; 4) Tri Agung Susanto; 5) Suprangadi; 6) Slamet Mamik; 7) Tanidji.
VII	Kelurahan Sampung: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	Lurah Sampung Sekertaris Kelurahan Sampung 8 (delapan) Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Sampung	1) Sarjono; 2) Dodik Dwi Arto, S.Sos; 3) Nova Hendarmasusi, S.Sos; 4) Pardi; 5) Agung Pamuji; 6) Sujitno; 7) Sulis; 8) Suwardi.
VIII	Kelurahan Magetan: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	Lurah Magetan Sekertaris Kelurahan Magetan 7 (tujuh) Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Magetan	1) Retno Wulandari, A.Md; 2) Budi Suharjono; 3) Jumali; 4) Suwarno;

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
IX	Kelurahan Bulukerto: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	Lurah Bulukerto Sekertaris Kelurahan Bulukerto 6 (enam) Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Bulukerto	5) Wahyu Hardyanto Cahyono; 6) Indri Putri Khristanti; 7) Dwi Wahyu Kurniawan.  1) Binti Latifah, S.Sos; 2) Sri Suwarni; 3) Sarwono; 4) Muhammad Sunarta; 5) Ilham Eko Dani Yulianto; 6) Anang Subiantara.
X	Kelurahan Mangkujayan: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	Lurah Mangkujayan Sekertaris Kelurahan Mangkujayan 8 (delapan) Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Mangkujayan	1) Hadi Sumarno; 2) Lina Minarwati; 3) Sulamin, S.H; 4) Annisa'ul Husna; 5) Kasijan; 6) Tiyan Yoga Pratama; 7) Wadi; 8) Deny Setiawan.

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
XI	Kelurahan Selosari: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	Lurah Selosari Sekertaris Kelurahan Selosari 10 (sepuluh) Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Selosari	1) Esti Dwi Rahmawati M, S.Sos; 2) Sri Wulandari; 3) Gunadi; 4) Samsu Hari; 5) Purwanto; 6) Sumarno; 7) Sugeng; 8) Bayu Suryatin Putra; 9) Elvida Dwi Kusumaningrum; 10) Mellasari Tiara Gustiyan.
XII	Kelurahan Tawanganom: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	Lurah Tawanganom Sekertaris Kelurahan Tawanganom 8 (delapan) Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Tawanganom	1) Agus Dwi Aryanto, S.Sos; 2) Sukarno; 3) Nuke Rizka W.; 4) Dian Purwanti; 5) Sunaryo; 6) Suparni; 7) Mei Prasetyosari; 8) Sukarno.

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
XIII	Kelurahan Kepolorejo: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	Lurah Kepolorejo Sekertaris Kelurahan Kepolorejo 9 (sembilan) Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Kepolorejo	1) Puji Hantoro; 2) Sigit Sulistianto; 3) Pramudya E.K; 4) Sugeng Hariyadi; 5) Ajik Triyono; 6) Slamet Widodo; 7) Henny Nastiti; 8) Aji Wiyono; 9) Sriyatin.
XIV	Kelurahan Sukowinangun: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	Lurah Sukowinangun Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Sukowinangun 8 (delapan) Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Sukowinangun	1) Ngaliatun, S.Sos; 2) Bambang H., S.E; 3) Suwarno; 4) Slamet; 5) Nur Amin; 6) Jumiran; 7) Beby Anobaya P.M; 8) Muhammad Lathifatul Aziz.
XV	Kelurahan Kebonagung: 1. Ketua 2. Sekretaris	Lurah Kebonagung Sekretaris Kelurahan Kebonagung	

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
	3. Anggota	8 (delapan) Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Kebonagung	1) Siti Komarijah; 2) Dana Putra Subrata; 3) Slamet Riyadi; 4) Dian Tri Raharjo; 5) Dedy Priyo Utomo; 6) Nanang Wahid Noor; 7) Nurul Fabriani Oktavia; 8) Eko Retno Setyowati.
XVI	Kelurahan Tambran: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	Lurah Tambran Sekretaris Kelurahan Tambran 6 (enam) Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Tambran	1) Arif Maghfur; 2) Sunardi; 3) Marno, S.Pd; 4) Lilik Sulistyawati; 5) Ruli Bahtiar; 6) Triyono.
XVII	Kelurahan Plaosan: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	Lurah Plaosan Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Plaosan 8 (delapan) Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Plaosan	1) Muhammad; 2) Puji Wahyudi; 3) Sukiran; 4) Seran; 5) Sabar; 6) Supar; 7) Parman; 8) Marjono.

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
XVIII	Kelurahan Sarangan: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	Lurah Sarangan Sekretaris Kelurahan Sarangan 8 (delapan) Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Sarangan	1) Setia Hadi; 2) Slamet Waluyo; 3) Sudarno; 4) Akit Tri Hardyanto; 5) Suparman; 6) Saleh Mulyono; 7) Wawan Arif Prasetyo; 8) Iwan Saputro.
XIX	Kelurahan Panekan: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	Lurah Panekan Sekretaris Kelurahan Panekan 9 (sembilan) Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Panekan	1) Ariswanto Hari C., A.M.D; 2) Supriadi; 3) Suratmin; 4) Eko Wahyu; 5) Tri Nurhidayat; 6) Warsidi; 7) Sutrisno; 8) Suminah; 9) Subari.
XX	Kelurahan Tinap: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	Lurah Tinap Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tinap 8 (delapan) Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Tinap	1) Rusydi Hidayat; 2) Tiara Ebti D.K; 3) Parno; 4) Sutani; 5) Sugeng; 6) Imam S.; 7) Suhadi; 8) Sukarno.

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
XXI	Kelurahan Bendo: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	Lurah Bendo Sekretaris Kelurahan Bendo 8 (delapan) Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Bendo	1) Heru Priyanto; 2) Sri Wahyuningsih, S.Sos; 3) Joko Waseso; 4) Wakidi; 5) Jumawan; 6) Kusmantoro; 7) Zainal Abidin; 8) Sumarso.
XXII	Kelurahan Maospati: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	Lurah Maospati Sekretaris Kelurahan Maospati 5 (lima) Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Maospati	1) Muchtar Rosidin; 2) Sri Arumdani; 3) Dwi Ema Irawati; 4) Ida Tri Wahyuni; 5) Andry Apriati.
XXIII	Kelurahan Kraton: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	Lurah Kraton Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kraton 8 (delapan) Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Kraton	1) Sri Indarwati; 2) Budi Sutrisno; 3) Bambang Siswanto; 4) Erick Dwi Indrayana; 5) Ardena Nur Handayani; 6) Eyzizta Nur Aisyah; 7) Bandono; 8) Zailani.

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
XXIV	Kelurahan Mranggen: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	Lurah Mranggen Sekretaris Kelurahan Mranggen 8 (delapan) Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Mranggen	1) Rumini; 2) Trihadi Prasetyo; 3) Siti Sumarni, A.Ma.Pd; 4) Lamidi; 5) Gunarto; 6) Wahyu Lambang H.; 7) Neny Indriyani; 8) Ika Yuni Wulandari.
XXV	Kelurahan Karangrejo: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	Lurah Karangrejo Sekretaris Kelurahan Karangrejo 7 (tujuh) Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Karangrejo	1) Luky Purnamasari; 2) Iswahyudi; 3) Sukono; 4) Sunarno; 5) Teguh Ganepo Bambang S.; 6) Muhammad Fahrudin; 7) Nanik Susilowati.
XXVI	Kelurahan Manisrejo: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	Lurah Manisrejo Sekretaris Kelurahan Manisrejo 7 (tujuh) Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Manisrejo	1) Edi Susano, S.I.P; <b>2) NURYANTO;</b> 3) Sri Astuti; 4) Abdul Mufti; 5) Natalia Irjanti; 6) Batari Kencana Siwi; 7) Murdiyanto.

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
XXVII	Kelurahan Tebon: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	Lurah Tebon Sekretaris Kelurahan Tebon 8 (delapan) Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Tebon	1) Kun Maryati; 2) Mulyatiningsih; 3) Puji Mariyatun; 4) Arwan Widyo Arianto; 5) Suparniadi; 6) Riyanto; 7) Suratno Joko W.; 8) Semin Legowo.
XXVIII	Kelurahan Mangge: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	Lurah Mangge Sekretaris Kelurahan Mangge 8 (delapan) Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Mangge	1) Mujiati S.H; 2) Papik Anar Suhana; 3) Barokah; 4) Teguh Winoto, S.I.P; 5) Toni Priyono; 6) Nadi; 7) Supardi; 8) Katno.

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO

